



**P U T U S A N**

**Nomor : 1016 K / Pdt / 2000**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil  
putusan sebagai berikut dalam perkara :

**Drs. SARDAL**, bertempat tinggal di Gedong  
Kuning KG I/243, RT.13, RW.04, Rejo-  
winangun, Kotagede, Yogyakarta, dalam hal  
ini diwakili oleh kuasa hukumnya : **S.F.  
MARBUN, SH. M Hum.** dan **DARIS PURBA,  
SH**, Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di  
Jalan Letjen Suprpto No.71 Yogyakarta,  
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20  
Juli 1999 ;

Pemohon Kasasi, dahulu Penggugat/Terban-  
ding ;

m e l a w a n :

**SUHARDJO, BA.**, bertempat tinggal di Kle-  
dolan, Blok D, CT. 19/62, Caturtunggal,  
Depok, Sleman ;

Termohon Kasasi, dahulu Tergugat/Pemban-  
ding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa  
sekarang .....



sekarang Pemohon Kasasi sebagai Penggugat asli telah menggugat  
sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat asli dimuka persidangan  
Pengadilan Negeri Sleman pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa pada tanggal 6 Pebruari 1990 Tergugat  
asli telah secara resmi diangkat sebagai Ketua I Koperasi  
Guru-guru/Karyawan Inspeksi Pendidikan Dasar (KGKD)  
yang berkedudukan di Depok, Kecamatan Depok,  
Kabupaten Sleman, Yogyakarta serta telah meng-angkat  
sumpah/janji dan telah menandatangani berita acara  
sumpah ;

bahwa selama Tergugat asli sebagai anggota pengurus  
dengan jabatan Ketua I pada Koperasi KGKD Depok tersebut telah  
melakukan wanprestasi/cidera janji dan melanggar janji/sumpah jabatan  
serta telah melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan Koperasi  
serta tidak mengindahkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga  
juga telah menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan, keuntungan  
serta memperkaya diri pribadi Tergugat asli sendiri ;

bahwa Tergugat asli telah melakukan perbuatan melawan  
hukum dengan cara menggunakan dan atau mengelola uang milik  
Koperasi secara pribadi serta untuk kepentingan, keuntungan serta  
memperkaya diri pribadi Tergugat asli, oleh karenanya Tergugat asli  
haruslah dihukum untuk mengembalikan uang milik Penggugat  
asli/Koperasi KGKD Depok tersebut kepada Penggugat asli, dengan  
perhitungan harus mengembalikan pinjaman pokok dan denda  
administrasi pinjaman sejumlah 1% x besarnya pinjaman pokok serta  
denda bunganya pinjaman sejumlah 3% x pinjaman pokok setiap  
bulannya ;

bahwa uang milik Penggugat asli/Koperasi KGKD Depok,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan .....

Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman yang belum dikembalikan oleh Tergugat asli dengan perincian seperti dalam surat gugatan ;

bahwa jumlah keseluruhan uang yang harus dikembalikan Tergugat asli kepada Penggugat asli/Koperasi KGKD Depok, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman adalah sebesar Rp.378.443.610,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus sepuluh rupiah) ditambah dengan denda administrasi dan denda bunga ;

bahwa untuk menjamin terlaksananya perkara ini, maka sangatlah perlu dinyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conser-vatoir Beslag) terhadap :

- a. Tanah pekarangan beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya, dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Suhardjo, BA (Tergugat asli) Nomor : 3603 Gambar Situasi tanggal 16 Agustus 1991 Nomor : 6944 luas 1.064 M2 yang terletak di Kledokan, Desa Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, dengan batas-batas seperti dalam surat gugatan ;
- b. Tanah pekarangan beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Suhardjo, BA (Tergugat asli) Nomor : 1389, Gambar Situasi tanggal 15 Maret 1995 Nomor : 915 luas 172 M2 yang terletak di Kelurahan Purbayan, Kecamatan Kotagede, Kotamadya Yogyakarta, dengan batas-batas seperti dalam surat gugatan ;

bahwa akibat perbuatan Tergugat asli, maka Penggugat asli telah menderita kerugian secara immateriil yaitu secara langsung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun tidak langsung menjadi berkurangnya kepercayaan masyarakat, oleh karenanya Tergugat asli haruslah dihukum untuk mengganti kerugian .....

kerugian secara immateriil tersebut kepada Penggugat asli sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

bahwa oleh karenanya Tergugat asli haruslah dihukum pula untuk membayar denda keterlambatan kepada Penggugat asli sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya sejak putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap hingga terlaksananya putusan perkara ini ;

bahwa untuk melindungi uang milik Penggugat asli/Koperasi KGKD Depok, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, serta untuk kepentingan anggota-anggota Koperasi tersebut dan untuk kepentingan masyarakat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 HIR, putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet dari Tergugat asli ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat asli mohon kepada Pengadilan Negeri Sleman agar memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah wanprestasi/cidera janji terhadap sumpah jabatan sebagai anggota pengurus dengan jabatan Ketua I Koperasi Guru-guru/Karyawan Inspeksi Pendidikan Dasar (KGKD) yang berkedudukan di Depok, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebagai anggota pengurus dengan jabatan .....

jabatan Ketua I Koperasi KGKD Depok, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, dengan menggunakan uang milik Penggugat/Koperasi KGKD Depok, Sleman, untuk kepentingan, keuangan serta memperkaya diri sendiri Tergugat ;

4. Menyatakan secara hukum bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah menggunakan uang milik Penggugat sejumlah Rp.378.433.610,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus sepuluh rupiah) oleh karenanya Tergugat haruslah untuk mengembalikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp.378.433.610,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus sepuluh rupiah) ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar denda administrasi pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp.3.784.336,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) ;

6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar denda bunga pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp.1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah) setiap bulannya sejak tanggal 30 Oktober 1994 hingga putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar denda bunga pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) setiap bulannya, sejak tanggal 24 Nopember 1994 hingga putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap ;



8. Menghukum Tergugat untuk membayar denda bunga pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) setiap bulannya, sejak tanggal 28 Desember 1994 hingga putusan .....

putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap ;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar denda bunga pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp.570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) sejak tanggal 21 Januari 1995, hingga putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar denda bunga pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp.435.720,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) setiap bulannya sejak tanggal 14 Maret 1995 hingga putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap ;

11. Menghukum Tergugat untuk membayar denda bunga pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp.314.280,00 (tiga ratus empat belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah) setiap bulannya sejak tanggal 20 Mei 1995 hingga putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap ;

12. Menghukum Tergugat untuk membayar denda bunga pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya, sejak tanggal 22 Juni 1995 hingga putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap ;

13. Menghukum Tergugat untuk membayar denda bunga pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp.780.000,00 (tujuh ratus delapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) setiap bulannya sejak tanggal 21 Juli 1995 hingga putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap ;

14. Menghukum Tergugat untuk membayar denda bunga pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) setiap bulannya sejak tanggal 15 Agustus 1995 hingga perkara .....

perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;

15. Menghukum Tergugat untuk membayar denda bunga pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) setiap bulannya sejak tanggal 15 September 1995 hingga putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap ;

16. Menghukum Tergugat untuk membayar denda bunga pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya sejak tanggal 30 Oktober 1995 hingga putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap ;

17. Menghukum Tergugat untuk membayar denda bunga pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulannya sejak tanggal 20 Maret 1996 hingga putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap ;

18. Menghukum Tergugat untuk membayar denda bunga pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp.105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) sejak tanggal 20 Mei 1996 hingga putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap ;

19. Menghukum Tergugat untuk membayar denda bunga pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp.525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) sejak tanggal 25 Agustus 1996 hingga putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





20. Menghukum Tergugat untuk membayar denda bunga pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp.623.321,00 (enam ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) sejak tanggal 5 September 1996 hingga putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap ;

21. Menghukum .....

21. Menghukum Tergugat untuk membayar denda bunga pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) sejak tanggal 25 Nopember 1996 hingga putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;

22. Menghukum Tergugat untuk membayar denda bunga pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp.1.331.485,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) sejak tanggal 15 Desember 1996 hingga putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;

23. Menghukum Tergugat untuk membayar denda bunga pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp.188.115,00 (seratus delapan puluh delapan ribu seratus lima belas rupiah) sejak tanggal 15 Januari 1997 hingga putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap ;

24. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada Penggugat sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;

25. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya sebagai denda keterlambatan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap hingga terlaksananya putusan perkara ini ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Menyatakan secara hukum sah dan berharga Sita Jaminan

(Conservatoir Beslag) terhadap :

a. Tanah pekarangan beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya, dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Suhardjo, BA.

(Tergugat) Nomor : 3603, Gambar Situasi tanggal 18 Agustus 1991, .....

1991, Nomor : 6944, luas 1.064 M2 yang terletak di Kledokan, Desa Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Pawiro Setomo ;
- Sebelah Barat : Tanah milik Tugino ;
- Sebelah Selatan : Jalan ;
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Sumar dan tanah milik Kuncoro, BSc ;

b. Tanah pekarangan beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Suhardjo, BA

(Tergugat) No.1389 Gambar Situasi tanggal 15 Maret 1995 No.915 luas 172 M2, terletak di Kelurahan Purbayan, Kecamatan Kotagede, Kotamadya Yogyakarta, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah pers. No.1228 dan GS 15/1995 ;
- Sebelah Barat : Jalan kampung ;
- Sebelah Selatan : SU 3162/1996 ;
- Sebelah Timur : GS 917/1995 ;

27. Menyatakan secara hukum putusan perkara ini dapat dilaksanakan

terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet dari Tergugat ;

28. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**S U B S I D A I R :**

- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat asli tersebut,  
Tergugat asli telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah  
sebagai .....

sebagai berikut :

bahwa dasar gugatan kabur, tidak jelas dan tidak lengkap,  
pada satu sisi Penggugat asli menyatakan Tergugat asli telah melakukan  
ingkar janji atas suatu perjanjian pinjam-meminjam uang, pada sisi lain  
Tergugat asli dinyatakan telah melakukan tindak pidana penggelapan  
atau tindak pidana korupsi, sehingga dengan demikian antara posita  
gugatan dengan petitum gugatan tidak sinkron dan kabur ;

bahwa gugatan tidak lengkap, karena tidak melibatkan  
anggota pengurus lainnya selaku Tergugat asli, sebab berdasarkan  
pasal 12 ayat 3 Anggaran Dasar dan pasal 4 Nomor 2 huruf a, f dan g  
Anggaran Rumah Tangga, Pengelolaan dana/aset Koperasi dilakukan  
oleh Tergugat asli selaku Ketua I, bersama-sama dengan anggota  
pengurus lainnya yaitu bendahara, serta hasilnya telah dilaporkan dan  
diper-tanggungjawabkan bersama-sama dengan Ketua I, II, dan III  
dalam Rapat Anggota Tahunan setiap tahunnya ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka gugatan Penggugat  
asli mohon ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat  
diterima ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sleman  
telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 7 September 1998  
No.151/Pdt.G/ 1997/PN.Slmn., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**“ DALAMEKSEPSI :**



“ – Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

“ DALAM POKOK PERKARA :

“ 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

“ 2. Menyatakan .....

“ 2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah wanprestasi/ingkar janji atas sumpah jabatan sebagai Anggota Pengurus/ Ketua I Koperasi Guru-guru/Karyawan Inspeksi Pendidikan Dasar (KGKD) yang berkedudukan di Depok, Kabupaten Sleman ;

“ 3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebagai anggota pengurus dengan jabatan Ketua I Koperasi KGKD Depok, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, untuk kepentingan, keuntungan serta memperkaya diri sendiri Tergugat ;

“ 4. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah menggunakan uang milik Penggugat sejumlah Rp.378.443.610,00 (Tiga ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus sepuluh rupiah) ;

“ 5. Menghukum Tergugat untuk membayar kembali kepada Penggugat sejumlah Rp.378.443.610,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus sepuluh rupiah) ;

“ 6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat denda bunga sebesar :  $2\% \times \text{Rp.36.000.000,-} = \text{Rp.720.000,00}$  setiap bulan, terhitung semenjak tanggal



30 Oktober 1994 sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;

“ 7. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat denda bunga sebesar  $2\% \times \text{Rp.22.000.000,00} = \text{Rp.440.000,00}$  setiap bulan, terhitung semenjak tanggal

24 Nopember 1994 .....

24 Nopember 1994 sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;

“ 8. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat denda bunga sebesar  $2\% \times \text{Rp.7.000.000,00} = \text{Rp.140.000,00}$  setiap bulan, terhitung semenjak tanggal 28 Desember 1994 hingga putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;

“ 9. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat denda bunga sebesar  $2\% \times \text{Rp.19.000.000,00} = \text{Rp.380.000,00}$  setiap bulan, terhitung semenjak tanggal 21 Januari 1995 sampai putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;

“10. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat denda bunga sebesar  $2\% \times \text{Rp.14.524.000,00} = \text{Rp.290.480,00}$  setiap bulan, terhitung semenjak tanggal 14 Maret 1995 sampai putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;

“11. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat denda bunga sebesar  $2\% \times \text{Rp.10.476.000,00} = \text{Rp.209.520,00}$  setiap bulan, terhitung semenjak tanggal



20 Mei 1995 sampai putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;

“12. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat denda bunga sebesar  $2\% \times \text{Rp.5.000.000,00} = \text{Rp.100.000,00}$  setiap bulan, terhitung semenjak tanggal 22 Juni 1995 sampai putusan ini memperoleh kekuatan hukum .....

hukum tetap ;

“13. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat denda bunga sebesar  $2\% \times \text{Rp.26.000.000,00} = \text{Rp.520.000,00}$  setiap bulan, terhitung semenjak tanggal 21 Juli 1995 hingga putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;

“14. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat denda bunga sebesar  $2\% \times \text{Rp.7.000.000,00} = \text{Rp.140.000,00}$  setiap bulan, terhitung semenjak tanggal 30 Oktober 1995 hingga putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;

“15. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat denda bunga sebesar  $2\% \times \text{Rp.7.000.000,00} = \text{Rp.140.000,00}$  setiap bulan, terhitung semenjak tanggal 15 September 1995 putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;

“16. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat denda bunga sebesar  $2\% \times \text{Rp.15.000.000,00} = \text{Rp.300.000,00}$  setiap bulan, terhitung semenjak tanggal



30 Oktober 1995 hingga putusan ini memperoleh kekuatan hukum ;

“17. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat denda bunga pinjaman sebesar 2% x Rp.12.000.000,00 = Rp.240.000,00 setiap bulan, terhitung semenjak tanggal 20 Maret 1996 hingga putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;

“ 18. Menghukum .....

“18. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat denda bunga sebesar 2% x Rp.3.500.000,00 = Rp.70.000,00 setiap bulan, terhitung semenjak tanggal 20 Mei 1996 hingga putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;

“19. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat denda bunga sebesar 2% x Rp.17.500.000,00 = Rp.350.000,00 setiap bulan, terhitung semenjak tanggal 25 Agustus 1996 hingga putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;

“20. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat denda bunga sebesar 2% x Rp.20.777.369,00 = Rp.415.547,00 setiap bulan, terhitung semenjak tanggal 5 September 1996 hingga putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;

“21. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat denda bunga sebesar 2% x Rp.6.000.000,00 = Rp.120.000,00 setiap bulan, semenjak tanggal 25



Nopember 1996 hingga putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;

“22. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat denda bunga sebesar  $2\% \times \text{Rp.}44.382.835,00 = \text{Rp.}887.657,00$  setiap bulan, terhitung semenjak tanggal 15 Desember 1996 hingga putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;

“23. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat denda .....

gugat denda bunga sebesar  $2\% \times \text{Rp.}6.270.492,00 = \text{Rp.}125.410,00$  setiap bulan, terhitung semenjak 15 Januari 1997 hingga putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;

“24. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat denda bunga sebesar  $2\% \times \text{Rp.}99.002.912,00 = \text{Rp.}1.980.058,00$  setiap bulan, terhitung semenjak tanggal 31 Desember 1996 hingga putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;

“25. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan (Conservatoir Beslag) Nomor : 151/Pdt.G/1997/PN.Slmn., tertanggal 21 Januari 1998 ;

“26. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya ;

“27. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah  $\text{Rp.}274.000,00$  (Dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;





putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/  
Pembanding telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan  
putusannya tanggal 19 Mei 1999 No.7/Pdt/1999/PT.Y. yang amarnya  
berbunyi sebagai berikut :

- “ – Menerima permohonan banding dari Tergugat – Pembanding ;
- “ – Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 7 September 1998 No.151/Pdt/G/1997/PN.Slrm. ;

“ MENGADILI SENDIRI :

“ Dalam .....

“ Dalam Eksepsi :

- “ – Menolak eksepsi Tergugat – Pembanding ;

“ Dalam Pokok Perkara :

- “ – Menyatakan gugat Penggugat-Terbanding tidak dapat diterima ;
- “ – Memerintahkan untuk mengangkat Sita Jaminan yang dilakukan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 21 Januari 1998 ;
- “ – Menghukum Penggugat-Terbanding membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 12 Juli 1999 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 1999 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 20 Juli 1999



sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.151/Pdt/G/1997/PN.Slrmn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Agustus 1999 ;

bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 7 Agustus 1999 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/ Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 20 Agustus 1999 .....

1999 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak memberikan alasan-alasan atau argumentasi hukum didalam pertimbangan hukumnya sehingga penerapan hukum atas perkara tersebut tidak sesuai dengan azas hukum dan keadilan, hal tersebut dapat dilihat pada putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada halaman 10 baris ke-15 sampai dengan halaman 12 baris ke-11 didalam pertimbangan hukumnya telah dijawab pada



putusan Pengadilan Negeri Sleman sebagaimana terbaca pada halaman 47 sampai dengan halaman 53, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Sleman baik yang termuat dalam pertimbangan hukum dan amar putusannya telah benar secara hukum ;

2. Bahwa didalam pokok gugatan dan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sleman memberikan dasar alasan bahwa atas kerugian yang diderita oleh Koperasi Serba Usaha KGKD Depok kesemuanya adalah karena akibat dari .....

dari perbuatan dan kebijaksanaan Termohon Kasasi/Tergugat asal yang melanggar aturan-aturan yang ada dalam Koperasi oleh karenanya atas perbuatannya tersebut ia secara pribadi, secara hukum harus mempertanggung jawabkan perbuatannya itu tanpa harus mengkaitkannya kepada personil yang lain, dengan demikian subjek hukum yang dikenakan kepada Termohon Kasasi/Tergugat asal dengan melihat perbuatan yang dia lakukan telah memenuhi syarat hukum ;

3. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak secara cermat dan untuk menelaah putusan Pengadilan Negeri Sleman, akibatnya Pengadilan Tinggi Yogyakarta menelaah putusan Pengadilan Negeri Sleman tersebut sehingga putusannya menjadi tidak jelas dan menciptakan kekaburan didalamnya. Menurut ketentuan Undang-Undang Putusan Hakim haruslah mempertimbangkan segala aspek hukum yang termuat dalam pokok gugatan



sehingga keseluruhannya dapat terjawab didalam pertimbangan hukum dan amar putusan. Hal yang sangat jelas kekaburan hukum dapat diperhatikan dari pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang telah keliru dan salah dalam penerapan hukumnya karena pada saat gugatan diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat asal justru Termohon Kasasi/Tergugat asal telah diberhentikan sebagai Ketua I Koperasi karena perbuatannya telah terbukti melanggar aturan Koperasi .....

Koperasi yang berakibat kerugian yang diderita oleh Koperasi Serba Usaha KGKD Depok, dengan demikian Koperasi Serba Usaha KGKD Depok telah lebih dahulu melaksanakan sebagaimana putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut, yang belum dilaksanakan adalah tanggung jawab hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat asal yang berhubungan dengan segala kerugian yang diderita oleh Koperasi tersebut ;

Menimbang :

**mengenai keberatan ad. 1, ad.2 dan ad. 3 :**

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan / atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi : **Drs. Sardal**, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : **S.F. Marbun, SH, M Hum.** dan kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Penggugat asal adalah sebagai pihak yang dikalahkan, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.14 tahun 1970 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 yang bersangkutan ;

**MENGADILI : .....**

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Drs. SARDAL** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat asal untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 1 Agustus 2002** oleh H. Soekirno, SH., Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, M. Said Harahap, SH., dan Ny. Supraptini Sutarto, SH., sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **KAMIS, TANGGAL 15 AGUSTUS 2002**, oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh M. Said Harahap, SH., dan Ny. Supraptini Sutarto, SH., Hakim-Hakim Anggota dan Mariana Sondang MP, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./M. Said Harahap, SH

ttd./

ttd./Ny. Supraptini Sutarto, SH

H. Soekirno, SH

Biaya kasasi :

1. M e t e r a i..... Rp. 6.000,-

Panitera Pengganti,

2. R e d a k s i..... Rp. 1.000,-

ttd./

3. Administrasi Kasasi..... Rp. 93.000,-

Mariana Sondang MP., SH

Jumlah..... Rp.100.000,-

=====

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

DIREKTORAT PERDATA,

( ANDAR PURBA, SH )

NIP.040015551

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)